



WALIKOTA BATAM  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA KOTA BATAM

NOMOR 68 TAHUN 2021

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN TEMPAT PENGELOLAAN  
SAMPAH TERPADU KEPADA CAMAT BELAKANG PADANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pelayanan dan pengelolaan kebersihan kepada masyarakat Belakang Padang serta efektifitas pemungutan retribusi pelayanan kebersihan, perlu dilakukan pelimpahan kewenangan pengelolaan tempat pengelolaan sampah terpadu kepada Camat Belakang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang pelimpahan kewenangan pengelolaan tempat pengelolaan sampah terpadu Kepada Camat Belakang Padang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN TEMPAT PENGELOLAAN SAMPAH TERPADU KEPADA CAMAT BELAKANG PADANG.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam.
4. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam.
5. Kecamatan adalah Kecamatan Belakang Padang.
6. Camat adalah Camat Belakang Padang.
7. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atas pelayanan persampahan/kebersihan Kota Batam.
8. Pelayanan adalah segala upaya pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan sampah mulai dari tempat penghasil sampah sampai tempat pemrosesan akhir.
9. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
10. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah Tempat sebelum sampah diangkut ketempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
11. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah Tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
12. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat yang disediakan/ditentukan oleh Pemerintah Daerah untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

### BAB II

#### MAKSUD DAN TUJUAN

##### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai dasar bagi Camat dalam pengelolaan TPST di Kecamatan Belakang Padang.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat.

## BAB III

### PELIMPAHAN KEWENANGAN

#### Pasal 3

- (1) Kewenangan pengelolaan TPST Kecamatan Belakang Padang yang dilaksanakan oleh Camat adalah :
  - a. Pelayanan Kebersihan bagi pemakai jasa (masyarakat) mulai dari tempat sumber sampah sampai ke TPST Belakang Padang;
  - b. Penagihan retribusi pelayanan kebersihan dan penyetoran ke Kas Daerah;
  - c. Pembinaan teknik operasional pelayanan kepada petugas kebersihan; dan
  - d. Perawatan Sarana dan Prasarana Operasional dan pelimpahan pelayanan sampah.
- (2) Dalam melaksanakan pemungutan retribusi Camat harus berpedoman kepada ketentuan Peraturan Daerah Kota Batam tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

## BAB IV

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 4

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan TPST Kecamatan Belakang Padang secara teknis dilakukan oleh Dinas.

## BAB V

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 5

Pembiayaan pelaksanaan pelayanan persampahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam serta sumber sumber lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 61 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Kebersihan Kepada Camat Belakang Padang (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2013 Nomor 331) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 20 Desember 2021

WALIKOTA BATAM,

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam  
pada tanggal 20 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,

dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2021 NOMOR 854

Salinan sesuai dengan aslinya  
An. Sekretaris Daerah Kota Batam  
Ub  
Plt. Kepala Bagian Hukum



DEMI HASFINUL NASUTION, SH., M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19671224 199403 1 009